

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam sehingga mengenal kata zakat, infaq dan sedekah. Ketiga hal tersebut merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh agama Islam. Seiring dengan perkembangan waktu masyarakat Indonesia sudah memahami akan pentingnya berzakat, infaq dan sedekah. Disamping bertujuan untuk membantu sesama umat, disini lain dengan kita melaksanakan ketiga hal tersebut akan mensucikan diri, mensucikan harta dan mendapatkan syafaat dari Allah SWT (Rosadi, 2019).

Zakat merupakan hal yang diwajibkan dalam agama Islam. Setidaknya dalam setahun sekali umat Muslim diwajibkan membayar zakat ketika menjelang Idul Fitri. Rukun Islam yang ketiga sebagai dasar umat Islam berkewajiban untuk membayar zakat dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya dan mampu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dengan berzakat secara tidak langsung dapat membersihkan harta serta mensucikan diri. Rukun Islam yang ketiga sebagai dasar berdiri tegaknya agama Islam sehingga. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dijelaskan juga arahan penggunaan dana zakat, sebagaimana dalam Al-Qur'an ditegaskan (surah At-Taubah ayat 60).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة: 60)

“sesungguhnya sadaqah (zakat dan infaq) itu hanya untuk (1) fakir, (2) miskin, (3) amil, (4) mualaff, (5) budak, (6) orang yang dililit hutang, (7) jihad di jalan allah, (8) orang yang terlantar diperjalanan”.

Berdasarkan Penjelasan ayat di atas, tujuan pengumpulan dan penggunaan hasil zakat, salah satunya adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Selain zakat, ada dua hal penting lain yang dapat berguna dalam kaitannya hubungan sosial sesama umat, yaitu infaq dan sedekah. Tidak harus berupa uang zakat, infaq dan sedekah juga dapat dikeluarkan dalam bentuk kebutuhan pangan, sandang, maupun jasa untuk membantu sesama umat yang saling membutuhkan. Zakat, infaq dan sedekah berfungsi sebagai alat penyeimbang pendapatan dalam mencapai ekonomi yang berkeadilan. Umat Islam dengan kemampuan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) yang unggul dapat memberdayakan mereka untuk meningkatkan perekonomian umat Islam. Minimnya pemahaman dan pengetahuan dalam membayar zakat, infaq dan sedekah sehingga membuat sebagian orang tidak mengerti akan diserahkan kemana dan bagaimana cara pelaksanaannya (Mory, 2020).

Lembaga pengumpul zakat, infaq dan sedekah menjadi tempat yang disarankan agar zakat, infaq, sedekah tersebut dapat terkumpul dan disalurkan bagi yang berhak menerimanya. Sumber pendapatan zakat, infaq, dan sedekah, dana yang diperoleh BAZNAS bisa dalam bentuk tunai atau non tunai (barang). Laporan penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah harus akuntabel dan transparan yang dituangkan dalam laporan keuangan serta diharapkan memiliki kualitas informasi yang jelas sehingga dapat diterima, dipercaya dan diyakini oleh pengurus maupun masyarakat.

Bahwa tingkat rendahnya kolektibilitas dana zakat, infaq, dan shodaqoh mempunyai dua hal yang disebabkan oleh: kesatu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang lemah sehingga dalam Proses pembelajaran ilmu agama tidak menekankan pengetahuan tentang rukun Islam yang ke 3 yaitu zakat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, terletak pada aspek kelembagaan zakat. Aspek kelembagaan tata kelola zakat bersumber dari eksistensi dan profesionalisme badan pengelola zakat. (OPZ). Adnan (2001)

Seiring berkembangnya lembaga amal *modern* di zaman sekarang, namun lembaga penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh, (amil) tradisional masih diketahui publik. Karena sistem di lembaga amal tradisional ini mengelola zakat dengan model seperti kepanitiaan, maka pembentukan dan pembubarannya terjadi secara otomatis, yaitu selama masih diperlukan keberadaannya (Khasanah), 2005). Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memilih dan masih menggunakan model tradisional dalam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah dalam memilih masjid, dengan alasan sarana peribadatan di sekitar rumah berbasis pada aspek praktis, dan lebih dekat dengan lokasi (Anggraeni, 2020).

Penghimpunan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara *modern* yaitu petugas penghimpunan dan pengelola zakat, infaq, dan sedekah akan ada beberapa keuntungan, diantara yang lain; Pertama, memberikan kepastian dan kedisiplinan bagi yang mengeluarkan zakat. Kedua, pertahankan rasa rendah diri (yang berhak menerima zakat) muzakki (zakat yang wajib dikeluarkan). Ketiga, untuk mendapatkan hasil yang efektif serta efisien, dengan bertujuan tepat sasaran,

dalam penggunaan dan penyampaian dana zakat. Keempat, untuk mensyiarkan agama Islam dalam benak pemerintahan Islam. Kalaupun syariat itu sah, kalau zakatnya langsung ditransfer ke mustahik oleh muzakki (Supena dan Darmuin, 2009). Dana ZIS tersebut merupakan akumulasi sepanjang 2020. Di dalam pertemuan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat Tahun 2021 di Jakarta. Wakil presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa potensi dana zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun. Jauh lebih besar daripada realisasi penghimpunan sebesar Rp 71,4 triliun. Potensi zakat yang besar itu berasal dari sejumlah jenis zakat. Di antaranya zakat perusahaan Rp 144,5 triliun serta zakat penghasilan dan jasa Rp 139,07 triliun. (Jawapos, 2021).

Dalam hal ini peluang bagi lembaga pengelolaan dan penghimpunan zakat, infaq dan sedekah berpotensi yang cukup besar dan meningkat dari periode ke periode berikutnya. Lembaga pengelolaan dan penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah perlu memperbaiki agar lembaga zakat, infaq, dan sedekah bisa menghimpun dana dari masyarakat lebih besar dan menyarankan agar instansi terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem manajemen terutama dalam hal kualitas informasi, transparansi dan akuntabilitas badan pengatur untuk lebih menarik perhatian publik. Menurut prosedur organisasi amil zakat, operasi organisasi ini dianggap baik jika memenuhi 3 prinsip, yaitu: transparansi dan keandalan profesional, (Kuncaraningsih dan Ridla, 2015).

Untuk meningkatkan salah satu cara transparansi, akuntabilitas pengelolaan dan penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah. Sesuai dengan prinsip dan tolak ukur kinerja lembaga pengelolaan dan penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah yang

baik, khususnya kepercayaan yang dicapai melalui akuntabilitas manajemen, profesionalisme untuk mendukung pelaksanaan program, dan transparansi yang dicapai melalui keterbukaan organisasi terhadap informasi manajemen dan penghimpunan. Lembaga mempunyai peluang besar dan berperan penting dalam berpartisipasi dalam komunitas muzakki (pemberi zakat), sebagai pemangku kepentingan (individu atau golongan yang dapat mungkin mempengaruhi atau terpengaruh oleh tujuan organisasi) (Harahap, 2019).

Organisasi yang mengelola Zakat akan memiliki beberapa kegunaan, antara lain: pertama, kepastian dan kedisiplinan diberikan bagi yang membayar zakat. Kedua, menjaga rasa rendah diri mustahik (yang menerima zakat) dibandingkan dengan muzakki (yang membayar zakat). Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta tujuan yang tepat dalam). Gunakan harta zakat. Keempat, untuk syiar Islam dalam pikir pemerintah Islam. Zakat, infaq, dan shodaqoh yang diserahkan langsung oleh muzakki ke mustahiq secara hukum *syari'ah* adalah sah, (Supena dan Darmuian, 2009).

Pada pengelolaan dan penghimpunan zakat di sebutkan dalam peraturan perundang-undangan tahun 2011 Nomor 23 tentang pengelolaan dan penghimpunan zakat menjadi lebih kuat dalam pengelolaan zakat di Indonesia, pada angka 7 Pasal 1 disebutkan “Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”. Selanjutnya pada angka 8 Pasal 1 disebutkan “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat”. Lazismu Kota Pekalongan merupakan salah satu LAZ yang ada di kota Pekalongan, dalam mendukung upaya untuk memberikan kenyataan bahwa penduduk Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan penduduk muslim mempunyai kewajiban untuk membayar zakat, baik zakat maal maupun zakat fitrah. Sehingga kenyataan yang terjadi saat ini potensi penerimaan zakat yang ada, dana zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat tidak sesuai dengan realisasi.

Salah satu lembaga amil zakat di kota Pekalongan yaitu LAZISMU yang memiliki Kepercayaan oleh pihak-pihak yang terkait khususnya muzakki bahwa Lazismu Kota Pekalongan menjalankan tugas mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah secara profesional. Bentuk program pentasyarupan dana Zakat Infaq Shadaqah yang dikelola oleh LAZISMU Kota Pekalongan memiliki lima (5) Program kerja yaitu pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, ekonomi dan kerjasama yang efektif dengan Unit Pengelola Zakat. Pengelola dan penghimpunan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah bahwa LAZISMU Kota Pekalongan,

Merupakan Organisasi Muhammadiyah Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah organisasi nasional Amil Zakat (LAZ) memiliki kewenangan untuk menghimpun, mengelola, dan menyelenggarakan zakat, infaq, dan shadaqah. 21 November 2002. Lazismu Kota Pekalongan merupakan lembaga baru berdiri dengan program kerja untuk membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat kurang mampu untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat khususnya wilayah kota Pekalongan dan sekitarnya, berjalan sudah kurang lebih enam belas tahun

LAZISMU memiliki program dan tujuan yang sedang dilaksanakan dalam kegiatannya.

Perkembangan penerimaan dana zakat di Lazismu Muhammadiyah Kota Pekalongan fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 perolehan Zakat dan infaq sebesar Rp. 1.223.477.950,- naik 46% dari tahun sebelumnya dengan jumlah muzaki sebanyak 666 orang dan mustahiq 1.606 orang. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan jumlah zakat dan infaq yang masuk sebesar Rp 1.061.046.925,- mengalami penurunan sebesar 13% dengan jumlah muzaki sebanyak 896 muzaki dan mustahiq 2.845 orang. Selanjutnya pada tahun 2020 dari data yang penulis peroleh tercatat perolehan zakat dan infaq sebesar Rp. 1.423.387.794, naik sebesar 34% dengan jumlah muzaki sebanyak 1.630 muzaki dan mustahiq 4.436 orang. Untuk memperjelas data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Dana Zakat di Lazismu Muhammadiyah Kota Pekalongan

No.	Tahun	Muzaki	Mustahiq	Zakat	Infaq	Jumlah	Naik
1	2018	666	1606	629.388.116	594.089.834	1.223.477.950	46%
2	2019	896	2845	581.627.225	479.419.700	1.061.046.925	-13%
3	2020	1630	4436	582.718.577	840.669.219	1.423.387.794	34%

Sumber: (LAZ) Muhammadiyah Kota Pekalongan Tahun 2020.

Fenomena yang ada di lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah (LAZ) Muhammadiyah khususnya di kota Pekalongan, yang selama ini menerima dana dari para *muzaki* baik perorangan atau masyarakat yang ada disekitar daerahnya masing-masing di wilayah kota Pekalongan, dengan sistem pengumpulan dan pengelolaan zakat harus bersifat akuntabel, transparan serta menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih percaya terhadap LAZISMU Kota

Pekalongan, sehingga tingkat pengelolaan dan penghimpunan dana zakat akan lebih bertambah.

Kualitas informasi akuntansi dalam lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah (LAZ) Muhammadiyah khususnya di kota Pekalongan sangat Penting untuk disampaikan kepada para muzakki (pemberi zakat) yang akan mengeluarkan zakatnya kepada LAZISMU kota Pekalongan, sehingga informasi yang jelas dan akurat tersebut akan tersampaikan kepada masyarakat. Dalam penghimpunan dan pengelolaan menerima uang zakat, kualitas informasi akuntansi ini dimaksudkan untuk muzakki yang telah terbantu mengambil kesepakatan tentang pembayaran zakat di LAZISMU kota Pekalongan dalam penghimpunan dan penerimaan dana zakat akan berdampak. Sehingga Informasi yang dibuat akan tersampaikan ke masyarakat kejelasan dan ketepatan akan menjadi pertimbangan bagi muzakki dalam membayar zakat. Maka dapat meningkatkan penerimaan dan penghimpunan dana zakat (Hisammudin, 2017).

Akuntabilitas adalah salasatu kewajiban membuat laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan operasi organisasi yang terkait dengan keberhasilan atau kegagalan otoritas (Nugraha, 2019).

Kepercayaan muzakki terhadap pengelola lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh sehingga dapat meningkat kinerja pengurus lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh, oleh karena itu para muzakki akan membayar zakatnya ke LAZISMU kota Pekalongan. sehingga dalam memperoleh pendapatan dana zakat semakin meningkat. Dalam prinsip penerapan akuntabilitas Sangat penting untuk mengajukan aplikasi untuk mempresentasikan dan melaporkan semua kegiatan

penggalangan dana zakat terutama kegiatan keuangan di muzakki. LAZISMU kota Pekalongan berusaha untuk selalu melaporkan pencapaian penghimpunan dan penerimaan dana zakat secara tepat waktu sebagai bentuk pelayanan pertanggungjawaban terhadap kebutuhan muzakki.

Dalam upaya menyampaikan data yang di laporan keuangan segala informasi yang terkait dengan keberadaan kas Secara transparan, terbuka dan adil, masyarakat bersandar pada kewenangan dan hak untuk mengetahui tanggung jawab pengelolaan penghimpunan dan penerimaan dana zakat (Yulifitri, 2016). Pada saat menerima zakat, di dalam menyampaikan laporan keuangannya secara transparan serta bermaksud agar organisasi amil zakat dapat dipercaya oleh muzakki.

Pengelola dan penghimpunan dana zakat menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan agar para muzakki lebih percaya diri dalam membayar zakatnya melalui LAZISMU Kota Pekalongan. Transparansi laporan keuangan sangat penting bagi penerima zakat saat mengirimkan zakat kepada pengumpul dan pengelola zakat, infaq, zakat, karena prinsip transparansi berdasarkan kebutuhan untuk menerima informasi yang diperlukan tentang penerimaan uang zakat, infaq, shodaqoh. Semua muzakki dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diakses oleh organisasi amil zakat infaq dan shodaqoh.

Dalam Pengelola dan pengumpul dana zakat mendukung kelancaran operasional pengelolaan dana zakat di kota LAZISMU Pekalongan terkait dengan laporan keuangan dalam bentuk yang nyata, akuntabel dan transparan. Hasil informasi yang diperoleh sangat berkualitas, bertanggung jawab dan transparan, sehingga meningkatkan penerimaan uang dari zakat, infaq dan zakat. sedekah

LAZISMU di wilayah kota Pekalongan. Selanjutnya berdasarkan keterangan di atas, penulis tertarik untuk melakukan observasi dengan judul **“PENGARUH KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI, AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH) DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH) PADA LAZISMU KOTA PEKALONGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berkenaan dengan uraian konteks di atas, berdasarkan permasalahan pengamatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqoh? Lazismu kota Pekalongan?
2. Apakah tanggung jawab pengelolaan zakat, infaq dan dana zakat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan zakat, infaq dan dana zakat di Lazismu kota Pekalongan?
3. Apakah laporan keuangan secara transparansi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di Lazismu Kota Pekalongan?
4. Apakah kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah serta Transparansi laporan keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah pada lazismu kota Pekalongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mendasarkan permasalahan di atas, sehingga cita – cita dan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menguji, analisis dan mengumpulkan bukti empiris tentang Pengaruh kualitas informasi akuntansi terhadap penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di kota Lazismu, Pekalongan.
2. Untuk menguji dan menganalisis serta memperoleh bukti empiris pengaruh akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh terhadap penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada Lazismu kota Pekalongan.
3. Untuk menguji dan menganalisis serta memperoleh bukti empiris pengaruh laporan keuangan transparan terhadap penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah di Lazismu kota Pekalongan.
4. Untuk menguji dan menganalisis serta memperoleh pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada Lazismu kota Pekalongan.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Studi ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan dari penulis, serta memberikan kontribusi dan memperluas literatur dan pengamatan di bidang akuntansi.

1. Peneliti sendiri berharap dapat menambah wawasan serta ilmu yang lebih banyak lagi, sehingga dapat membedakan ilmu teori dengan ilmu praktik di lapangan.

2. Hasil observasi ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang zakat, infaq dan sedekah sedekah khususnya Lazismu kota Pekalongan tentang pentingnya kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan penerimaan zakat, infaq dan dana zakat. Sebagai bahan rujukan informasi penelitian selanjutnya tentang Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Pendapatan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
3. Untuk menambah wawasan bagi pembaca berkaitan dengan zakat, infaq, dan sedekah serta pengelolaannya khususnya di Lazismu Kota Pekalongan. Akademisi diharapkan observasi ini menjadikan pembandingan antara teori dan praktik nyata dalam lembaga amil, zakat, infaq, dan sedekah khususnya di Lazismu kota Pekaongan.
4. Bagi Pengelola zakat diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan, kritikan, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan dalam praktik pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dengan proses akuntansinya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini sistematika dibagi beberapa bab untuk memudahkan dalam memahami isi dari penelitian, adapun sistem penulisan meliputi:

Bab I Pendahuluan :

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan sistem observasi dan penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka:

Bab ini berisi gambaran Teori yang melandasi penelitian, pembahasan menyeluruh tentang variabel-variabel yang ada dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian:

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang diambil, sumber data penelitian, populasi dan sampel berkaitan dengan variable penelitian sehingga dapat menentukan teknik pengambilan sampel dan teknik pengumpulan data untuk penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan:

Dalam bagian ini berisi hasil dan pembahasan analisis hasil dari pengolahan data dengan pembahasan model serta regresi linier berganda dengan variabel independen terhadap variable dependennya.

Bab V Kesimpulan:

Bab ini berisi beberapa kesimpulan bisa diambil dari hasil penelitian serta kritik dan saran untuk penelitian selanjutnya.